



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Nomor : 162/PM.00.02/K.SU-30/09/2024

Pematangsiantar, 24 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan Lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar agar :

1. Dalam Pemenuhan Logistik Pemilihan berpedoman pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.
2. Melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prinsip, jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundangan;
3. Memastikan Jajaran KPU Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan tahapan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prosedur, jadwal tahapan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Kota Pematangsiantar selama pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya pada Pemilihan Tahun 2024;
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, jenis surat suara, dan tata cara penggunaan hak pilih atau teknis pelaksanaan pemungutan suara;
6. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu Pasangan Calon dan Partai politik tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos
KETUA

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara